



**P U T U S A N**

Nomor : 37/PID.B/2012/PN.END

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWAN HASAN Alias WANTO**

lengkap : Ende

Tempat : 35 Tahun / 17 April 1977

lahir : Laki-laki

U m u r / tgl. : Indonesia

lahir : Jln. Ikan Paus, Rk. Paupire, RT04/RW.02, Kelurahan Tanjung,

Jenis kelamin Ende Selatan, Kabupaten Ende

Kebangsaan : Islam

Tempat tinggal : Pedagang ikan

A g a m a

Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ende masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 23 Juni 2012 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan dari terdakwa sendiri ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 37/Pid.B/2012/PN.END., tanggal 26 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 37/Pid.B/2012/PN.END tanggal 26 Maret 2012, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;
- Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN HASAN Alias WANTO** bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Tanpa Mendapat Izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN HASAN Alias WANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar ;
- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar ;
- Rp.1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1209 Type RH-105 IMEI 359339/02/281821/4, beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri 621013384233666302 ;
- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka ;
- 1 (satu) buah bulpoint snoman warna biru ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia masih mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang istri dan anak serta terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan terdakwa secara Lisan menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Irwan Hasan alias Wanto, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suwatu waktu pada bulan Januari 2012, bertempat di pasar Mbogawani/ pasar Ikan, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara berupa judi jenis kupon putih, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Juli tahun 2011 terdakwa awalnya hanya membeli kupon putih, akhirnya terdakwa tertarik dan menjadi penjual atau pengecer kupon putih kemudian disetor ke saudara Garo (daftar pencarian orang) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan tersebut, karena tertarik dengan bonus tersebut akhirnya terdakwa mendekati saudara Garo agar terdakwa dapat menjual dan menyettor judi kupon putih ke saudara Garo, lalu saudara Garo menyetujuinya dan mulai saat itu terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa tawarkan ke orang-orang di pasar Mbogawani merupakan tempat umum dimana tempat tersebut adalah sebuah pasar yang di kunjungi oleh banyak orang, terdakwa menjual judi kupon putih di pasar Mbogawani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu ada yang berminat untuk membeli judi kupon putih maka orang tersebut menebak angka dan menuliskan angka-angka di potongan kertas kecil lalu serahkan ke terdakwa beserta uang pembelian tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merekapnya kembali ke lembar rekapan dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada saudara Garo, permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sistem permainan judi kupon putih adalah pembeli dapat menebak dan membeli angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari pengecer dengan harga sekali menebak sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta siho seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari pembeli, misalnya pembeli menebak 2 angka, dengan angka 23 sebanyak satu kali tebakan maka pembeli menulis angka tebakan pada selembar kertas yaitu 23x1, lalu pembeli membeli siho maka pembeli menebak siho yang yang ditawarkan yaitu sebanyak 12 (dua belas) sho, misalnya pembeli menebak siho Anjing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali tebakan, siho kuda dua kali tebakan, maka pembeli menulis siho anjing x1, siho kuda x2 dan seterusnya sesuai keinginan pembeli kemudian hasil penjualannya tersebut baik uang maupun angka tebakan dan tebakan siho direkap oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada pengepul dan diteruskan kepada bandar, dan apabila ada pemain yang menebak benar maka akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tebakan siho benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa apabila ada pembeli yang menang, maka pembeli mendapatkan hadiahnya dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa mendapatkan informasi dari saudara Garo dengan mengirim pesan singkat ke handphone terdakwa tentang angka-angka yang muncul sebagai angka yang harus di tebak benar dan juga siho yang muncul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Irwan Hasan alias Wanto, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Priamair tersebut diatas, menggunakan kesempatan main judi berupa judi jenis kupon putih, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Juli tahun 2011 terdakwa awalnya hanya membeli kupon putih, akhirnya terdakwa tertarik dan menjadi penjual atau pengecer kupon putih kemudian disetor ke saudara Garo (daftar pencarian orang) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan tersebut, karena tertarik dengan bonus tersebut akhirnya terdakwa mendekati saudara Garo agar terdakwa dapat menjual dan menyettor judi kupon putih ke saudara Garo, lalu saudara Garo menyetujuinya dan mulai saat itu terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa tawarkan ke orang-orang di pasar Mbogawani merupakan tempat umum dimana tempat tersebut adalah sebuah pasar yang di kunjungi oleh banyak orang, terdakwa menjual judi kupon putih di pasar Mbogawani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu ada yang berminat untuk membeli judi kupon putih maka orang tersebut menebak angka dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan angka-angka di potongan kertas kecil lalu serahkan ke terdakwa beserta uang pembelian tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merekapnya kembali ke lembar rekapan dan selanjutnya terdakwa setorkan kepada saudara Garo, permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sistem permainan judi kupon putih adalah pembeli dapat menebak dan membeli angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari pengecer dengan harga sekali menebak sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta siho seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari pembeli, misalnya pembeli menebak 2 angka, dengan angka 23 sebanyak satu kali tebakan maka pembeli menulis angka tebakan pada selembar kertas yaitu 23x1, lalu pembeli membeli siho maka pembeli menebak siho yang yang ditawarkan yaitu sebanyak 12 (dua belas) sho, misalnya pembeli menebak siho Anjing sebanyak satu kali tebakan, siho kuda dua kali tebakan, maka pembeli menulis siho anjing x1, siho kuda x2 dan seterusnya sesuai keinginan pembeli kemudian hasil penjualannya tersebut baik uang maupun angka tebakan dan tebakan siho direkap oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada pengepul dan diteruskan kepada bandar, dan apabila ada pemain yang menebak benar maka akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tebakan siho benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa apabila ada terdakwa menang mengetahuinya dari saudara Garo mengirim pesan singkat sms ke handphone terdakwa tentang angka-angka yang muncul sebagai angka yang harus di tebak benar dan juga siho yang muncul lalu terdakwa melihat angka0angka atau siho yang telah dipasang terdakwa sesuai, lalu terdakwa menerima hadianya dari saudara Garo selanjutnya pada saat terdakwa membeli atau memasang judi kupon putih di pasar Ikan Mbogawani, terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, di pasar ikan/ pasar Mbogawani, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, permainan judi kupon putih di pasar Mbogawani tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Muhamad Faizal :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tindak pidana Perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Pasar Mbogawani/Pasar Ikan, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
  - Awalnya saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama Robertus Batak bahwa di pasar Mbogawani terdakwa sering menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari informasi tersebut, saksi bersama dengan Robertus Batak dan saksi Kristianus Meo Bei pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 12.00 witaberangkat menuju ke pasar ikan di pasar Mbogawani ;
  - Bahwa sesampainya di pasar Mbogawani saksi lalu mengamati terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sementara menjual kupon putih yang pada saat itu ada seseorang yang membeli dan pada saat terjadi pembelian tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Kristianus Meo Bei dan Robertus Batak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan tersebut orang yang membeli saat itu melarikan diri ;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu saksi menemukan barang bukti penangkapan yakni uang hasil perjudian kupon putih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan sebuah Hp merk Nokia dan juga 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka yang dibeli oleh pembeli dan 1 (satu) buah bulpoin warna biru ;

- Bahwa judi kupon putih tersebut termasuk judi menebak angka dan siho yang apabila tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan atau hadiah namun apabila tebakannya salah akan mendapat kerugian ;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut yakni apabila pembeli membeli dan menebak 2 (dua) angka di jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angkanya keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka harganya Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan kemudian angkat tersebut keluar maka akan diberi hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila membeli 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) , sedangkan untuk pembelian siho dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun apabila semua tebakannya tidak keluar sebagai pemenang maka dinyatakan hangus dan tidak kembali lagi kepada pembeli sehingga permainan tersebut hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut sebagai pengecer ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 1. Saksi **Kristianus Meo Bei** ;

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tindak pidana Perjudian kupon putih yang dilakukan oleh ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Pasar Ikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbogawani, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama Robertus Batak bahwa di pasar Mbogawani terdakwa sering menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari informasi tersebut, saksi bersama dengan Robertus Batak dan saksi Muhamad Faisal pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 12.00 wita, berangkat menuju ke pasar ikan di pasar Mbogawani ;
- Bahwa sesampainya di pasar Mbogawani saksi lalu mengamati terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sementara menjual kupon putih yang pada saat itu ada seseorang yang membeli dan pada saat terjadi pembelian tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Muhamad Faisal dan Robertus Batak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat penangkapan tersebut orang yang membeli seketika itu juga melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu saksi menemukan barang bukti penangkapan yakni uang hasil perjudian kupon putih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan sebuah Hp merk Nokia dan juga 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka yang dibeli oleh pembeli dan 1 (satu) buah bulpoin warna biru ;
- Bahwa judi kupon putih tersebut termasuk judi menebak angka dan siho yang apabila tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan atau hadiah namun apabila tebakannya salah akan mendapat kerugian ;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut yakni apabila pembeli membeli dan menebak 2 (dua) angka di jual seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angkanya keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka harganya Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan kemudian angkat tersebut keluar maka akan diberi hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila membeli 4 (empat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) , sedangkan untuk pembelian siho dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun apabila semua tebakannya tidak keluar sebagai pemenang maka dinyatakan hangus dan tidak kembali lagi kepada pembeli sehingga permainan tersebut hanya untung-untungan saja ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut sebagai pengecer ;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perjudian yang terdakwa lakukan yang di tangkap oleh polisi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di pasar Mbogawani, Jalan R.E. Mardinata, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih sejak 6 (enam) bulan lalu yakni bulan Juli 2011, yang mana awalnya terdakwa hanya sebagai pembeli, dan kemudian terdakwa mencari tahu kepada siapa orang menyettor rekapan hasil penjualan judi kupon putih tersebut kemudian dijawab oleh orang yang menjual pada saat itu yang terdakwa sudah lupa namanya dengan mengatakan disettor kepada saudara Garo yang mana hasil pembeliannya akan mendapat upah sebesar 20% ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa tertarik untuk ikut menjual judi kupon putih, lalu terdakwa menghubungi saudara Garo agar terdakwa dapat menjual dan menyettor kepada saudara Garo ;
- Bahwa kemudian saudara menyetujui dan mulai saat itu terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara menawarkan kepada orang-orang dan jika ada yang membeli maka orang tersebut akan menulis angka tebakannya di sepotong kertas dan kemudian terdakwa rekap ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang melayani pembeli judi kupon putih tiba-tiba terdakwa lalu di tangkap oleh saksi Kristianus Meo Bei dan saksi Muhamad Faizal ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, barang-barang yang di temukan oleh saksi Kristianus Meo Bei dan saksi Muhamad Faizal dari tangan terdakwa yakni uang, kertas yang berisikan angka-angka dan rekapan pada saku celana terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Nokia dan 1 (satu) buah bulpoin ;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut yakni permainan menebak angka maupun siho dimana apabila ada pembeli yang membeli angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sbesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembeli yang membeli siho untuk satu kali seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kemudian terdakwa tulis di selembar kertas kemudian terdakwa serahkan ke pembeli dan satu kertas yang bertuliskan angka dan siho beserta uang hasil pembelian dari pembeli tersebut terdakwa setorkan kepada saudara Garo dengan cara sms melalui handphon, dan apabila ada yang menang pembeli tersebut akan saksi beri hadia yang terdakwa ambil dari saudara Garo kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pemenang tebakan angka tersebut ;

- Bahwa jika pembeli membeli 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,- (seribu Rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pembeli yang membeli siho seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika pembeli tebakannya tidak sesuai maka uang pembeli di anggap hangus ;
- Bahwa untuk mengetahui angka tebakan yang menang terdakwa ketahui dari saudara Garo melalui sms ;
- Bahwa judi kupon putih yang terdakwa tawarkan kepada orang-orang adalah sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tersebut karena tertarik dengan upah yang di dapat ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual ikan dan penjualan judi kupon putih yang terdakwa tawarkan ke orang-orang hanya sebagai sampingan saja ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa menjual jdi kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia ;
- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka ;
- 1 (satu) buah bulpoin snoman warna biru ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menjual judi kupon putih di pasar Mbogawani, Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa berawal saksi Kristianus Meo Bei dan saksi Muhamad Faizal mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama Robertus Batak yang juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pasar Mbogawani terdakwa sering menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari informasi tersebut, saksi Kristianus Meo Bei bersama dengan Robertus Batak dan saksi Muhamad Faizal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 tersebut, menuju ke pasar untuk menangkap terdakwa ;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, sekitar jam 13.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang melayani pembeli judi kupon putih tiba-tiba terdakwa lalu di tangkap oleh saksi Kristianus Meo Bei dan saksi Muhamad Faizal ;
  - Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, barang-barang yang di temukan oleh saksi Kristianus Meo Bei dan saksi Muhamad Faizal dari tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yakni uang, kertas yang berisikan angka-angka dan rekapan pada saku celana terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Nokia dan 1 (satu) buah bulpoin ;

- Bahwa cara bermain judi kupon putih tersebut yakni permainan menebak angka maupun siho dimana apabila ada pembeli yang membeli angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka untuk satu kali sbesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembeli yang membeli siho untuk satu kali seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kemudian terdakwa tulis di selemba kertas kemudian terdakwa serahkan ke pembeli dan satu kertas yang bertuliskan angka dan siho beserta uang hasil pembelian dari pembeli tersebut terdakwa setorkan kepada saudara Garo dengan cara sms melalui handphon, dan apabila ada yang menang pembeli tersebut akan saksi beri hadiah yang terdakwa ambil dari saudara Garo kemudian diberikan kepada pemenang tebakkan angka tersebut ;
- Bahwa jika pembeli membeli 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,- (seribu Rupiah) akan mendapatkan hadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk pembeli yang membeli siho seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan medapatkan hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika pembeli tebakannya tidak sesuai maka uang pembeli di anggap hangus ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui angka tebakan yang menang terdakwa ketahui dari saudara Garo melalui sms ;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih sejak 6 (enam) bulan lalu yakni bulan Juli 2011, yang mana awalnya terdakwa hanya sebagai pembeli, dan kemudian terdakwa mencari tahu kepada siapa orang menyetor rekapan hasil penjualan judi kupon putih tersebut kemudian dijawab oleh orang yang menjual pada saat itu yang terdakwa sudah lupa namanya dengan mengatakan disetor kepada saudara Garo yang mana hasil pembeliannya akan mendapat upah sebesar 20% ;
- Bahwa kemudian terdakwa tertarik untuk ikut menjual judi kupon putih, lalu terdakwa menghubungi saudara Garo agar terdakwa dapat menjual dan menyetor kepada saudara Garo ;
- Bahwa kemudian saudara menyetujui dan mulai saat itu terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara menawarkan kepada orang-orang dan jika ada yang membeli maka orang tersebut akan menulis angka tebakannya di sepotong kertas dan kemudian terdakwa rekap ;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti dan terpenuhi unsurnya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu **PRIMAIR** melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, **SUBSIDAIR** melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, diaman Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu memertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin ;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Irwan Hasan alias Wanto ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa **Irwan Hasan alias Wanto** mampu dan bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim dan pertanyaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tentang identitas Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa **Irwan Hasan alias Wanto** adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa **Irwan Hasan alias Wanto** adalah terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Unsur Tanpa tanpa mendapat izin ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) atau instansi yang berwenang lainnya kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Faisal dan saksi Kristianus Meo Bei yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menjual atau menerima pembelian nomor/angka judi kupon putih tersebut di Pasar Mbogawani adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi kupoin putih dan shio, yang dalam hal ini bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang hasilnya disetorkan kepada saudara Garo adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga keterangan terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Muhamad Faisal dan saksi Kristianus Meo Bei. dan pada saat terdakwa menjual judi kupon putih tersebut adalah benar adanya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **tanpa mendapat izin** telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa berawal ketika saksi Muhamad Faisal dan saksi Kristianus Meo Bei mendapat informasi dari saudara Robertus Batak bahwa di pasar Mbogawani terdakwa sering menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan dari informasi tersebut, saksi bersama dengan Robertus Batak dan saksi Muhamad Faisal pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 12.00 wita, berangkat menuju ke pasar ikan Mbogawani Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. dan sesampainya saksi Muhamad Faisal dan saksi Kristianus Meo Bei serta Robertus Batak di pasar Mbogawani lalu mengamati terdakwa yang sedang menawarkan judi kupon putih kepada orang-orang yang ada di pasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ketika terdakwa sedang melayani pembeli judi kupon putih sekitar jam 13.00 wita, terdakwa lalu di tangkap oleh saksi Muhamad Faisal dan saksi Kristianus Meo Bei serta Robertus Batak yang pada pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan pada saat penangkapan tersebut barang milik terdakwa lalu di sita untuk dijadikan barang bukti yakni diantaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang, handphone, buku rekapan angka-angka dan bulpoin, selanjutnya terdakwa lalu di bawah ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa sistem permainan judi kupon putih tersebut yakni apa bila membeli dua angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang akan mendapat hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk siho di jual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dimana penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa setorkan kepada saudara Garo dan kemudian terdakwa diberi upah 20% dari hasil penjualan setiap hari penjualan ;

Bahwa judi kupon putih yang terdakwa jual di lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana sitem pengundiannya terdakwa mendapatkan dari saudara Garo melalui sms, apabila pembeli tebakannya cocok maka akan mendapatkan hadiah uang dari terdakwa yang mana uang tersebut terdakwa terima dari saudara Garo, akan tetapi apabila tebakannya tidak sesuai maka tebakannya di anggap hangus ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, terlihat bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yang menang adalah yang angkanya cocok dengan angka yang keluar, yang mengacu pada undian dan yang angkanya tidak cocok dengan angka yang keluar adalah kalah dan uangnya menjadi milik bandar, sedangkan diketahui pula bahwa angka yang keluar tersebut sebelumnya tidak dapat dipastikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan tersebut termasuk dalam permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa menjual judi kupon putih sejak 6 (enam) bulan lalu yakni bulan Juli 2011, yang mana awalnya terdakwa hanya sebagai pembeli, dan kemudian terdakwa mencari tahu kepada siapa orang menyeter rekapan hasil penjualan judi kupon putih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kemudian dijawab oleh orang yang menjual pada saat itu yang terdakwa sudah lupa namanya dengan mengatakan disetor kepada saudara Garo yang mana hasil pembeliannya akan mendapat upah sebesar 20%, kemudian terdakwa tertarik untuk ikut menjual judi kupon putih, lalu terdakwa menghubungi saudara Garo agar terdakwa dapat menjualnya juga ;

Bahwa selanjutnya saudara Garo menyetujui dan mulai saat itu terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara menawarkan kepada orang-orang, dimana pada saat menjual judi kupon putih tersebut terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah dilarang oleh pemerintah akan tetapi terdakwa tetap menjualnya sehingga terlihat adanya niat terdakwa untuk menjual judi kupon putih tersebut di Pasar ikan Mbogawani Ende ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan sengaja memberikan kesempatan pada khlayak umum untuk melakukan permainan judi** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini didepan persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pembedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi dasar menjatuhkan pidana yaitu :

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya melakukan pemberantasan perjudian ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN HASAN alias WANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar ;
    - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar ;
    - Rp.1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar ;
  - **Dirampas untuk Negara ;**
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 1209 Type RH-105 IMEI 359339/02/281821/4, beserta 1 (satu) buah sim card dengan nomor seri 621013384233666302 ;
  - 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan angka-angka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bulpoint snoman warna biru ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **KAMIS Tanggal 03 MEI 2012** oleh , **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH PUTU PARTIWI, SH.**, dan **ANDI AQSHA. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **W A H Y U** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri : **TERESIA WEKO. SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA  
KETUA

HAKIM

1. **NI LUH PUTU PARTIWI . SH.**  
**PETEN SILI, SH.MH.**

**ACHMAD**

2. **ANDI AQSHA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**W A H Y U**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)